



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 2 (2022), pp. 347-362

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23241

<http://journal.uinikt.ac.id/index.php/salam/index>



Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*

Titus Adhi Sanjaya,¹ Ramlani Lina Sinaulan,² Mohamad Ismed³

Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta



10.15408/sjsbs.v8i6.23241

Abstract

People who follow Marc Ancel's theory of criminal policy say that mass media is one way to keep people from getting into trouble. It turns out, though, that when it comes to child crimes, the media has an impact on how many crimes happen. Mass media has been shown to have an effect on children's development, so this is a good thing. A child may have a strong desire to do bad things because of pictures, readings, and movies. It's important to look at one part of social policy that deals with public mental health problems (social hygiene), both as individuals in the community and as parents and caregivers. This includes both the well-being of children and adolescents and the community as a whole.

Keywords: Integral Penal Policy; Non-Penal Policy; Child Crime

Abstrak

Sebenarnya apabila memperhatikan teori kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh marc Ancel, mass media adalah salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun dalam kaitan kejahatan anak, mass media justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kejahatan. Hal ini dibenarkan karena mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kejahatan kadangkala timbul karena pengaruh gambar-gambar, bacaan dan film. Salah satu aspek kebijakan sosial yang patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga termasuk kesejahteraan anak dan remaja serta masyarakat luas pada umumnya.

Kata Kunci: Integral Penal Policy; Non Penal Policy; Kejahatan Anak

* Received: January 12, 2022, Revision: January 25, 2022, Published: March 30, 2022.

¹ **Titus Adhi Sanjaya** adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. E-mail: titusadhisanjaya@gmail.com

² **Ramlani Lina Sinaulan** adalah dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. E-mail: ramlani_ls@jayabaya.ac.id

³ **Mohamad Ismed** adalah dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. E-mail: ismed.mohamad@yahoo.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.⁴ Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan masyarakat menggunakan sarana hukum pidana (penal), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non hukum pidana (non penal).⁵

Kejahatan dapat menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat. Kerugian ini dapat berupa rusaknya tatanan kehidupan sosial yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kejahatan juga pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya korban harta dan jiwa serta kehormatan. Oleh karena itu, perhatian tentang kebijakan penanggulangan kejahatan dirasakan penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat.⁶

Berkaitan dengan tingkah laku kriminal yang dilakukan para remaja dan merupakan pelanggaran norma-norma hukum maupun sosial maka Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, selanjutnya merupakan pelanggaran norma sebagai berikut:⁷ "Suatu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh sikapnya atau attitude dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari dan dalam kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu mempunyai sikap tertentu terhadap suatu situasi tertentu yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu mana membuat ia merasa tidak perlu untuk mentaati yang bersangkutan. Sikap ini adalah hasil dari proses sosialisasi.

Angka kejahatan di Indonesia masih relatif tinggi sehingga ketenangan hidup menjadi barang yang langka. Hukum dianggap masih belum memberikan perlindungan kepada masyarakat karena upaya penegakan hukum belum maksimal. Aparat penegak hukum berada dalam sorotan tajam mengenai efektivitas kerjanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat karena tingkat keberhasilan penyelesaian kasus-kasus kejahatan masih rendah.

Kejahatan di negara-negara berkembang menurut Lunden sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, disebabkan oleh:⁸

⁴ Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPR No.11/MPR/1988, Bahan Penataran P4 Pola Seratus Jam, hal. 66

⁵ Jacob Hattu., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak., Jurnal Sasi Vol 20. No 2. Bulan Juli - Desember 2014

⁶ Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008

⁷ Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, Parados Dalam Kriminologi, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hal 45

⁸ Soedjono Dirdjosisworo., Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Bandung, Sinar Baru. 1984.

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota.
2. Terjadinya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
3. Semakin mudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya sehingga anggota masyarakat, terutama remajanya mulai kehilangan pola kepribadian atau samar pola untuk menentukan perilakunya.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Penal (Hukum Pidana), artinya penerapan hukum pidana atau Kriminal Law Application yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.
2. Pendekatan non Penal (non hukum pidana), yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
3. Pendekatan Integrated (terpadu) adalah merupakan gabungan dari pendekatan penal dan non penal. Menanggulangi kejahatan remaja dengan menggunakan pendekatan kriminal yang beralasan karena:
 - a. Dilihat dari sebab-sebab anak melakukan kejahatan, masalahnya justru lebih banyak disebabkan faktor perkembangan jiwa atau psykologi dan faktor lingkungan atau sosiologis.
 - b. Pendekatan integrated atau terpadu merupakan pendekatan yang rasional, dimana selain penghormatan pada asas legalitas juga asas kemanfaatan atau utilirlitas.

Pendekatan integral antara penal policy dan non penal policy dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum

pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini, yakni:

1. Dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, jadi hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.
2. Keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*kurieren am sympton*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat.⁹

Keterbatasan pendekatan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan non penal, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau mensuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penalin mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.¹⁰

Filosofi sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yang mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.¹¹

⁹ Barda Nawawi Arief., Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti. 1988

¹⁰ Barda Nawawi Arief., Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang, badan Penerbit universitas Diponegoro, 1996

¹¹ Marlina., Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung, PT refika Aditama. 2009

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini berangkat adanya isu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Anak

Sebelum mengetahui apa-apa saja usaha atau upaya dalam menanggulangi kejahatan anak harus dulu diketahui latar belakang penyebab anak melakukan kejahatan tersebut agar nantinya upaya-upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif menyelesaikan permasalahan kejahatan anak.

Latar belakang anak melakukan kejahatan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kejahatan sebagai lingkup dari Kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kejahatan. Artinya, berbicara tentang kejahatan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kejahatan, dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.¹²

Berikut merupakan teori-teori yang menjelaskan sebab kejahatan anak:

1) Teori Motivasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.¹³

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan

¹² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers. 2012

¹³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. 1995

perangsang dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik dari kejahatan anak, terdiri dari:¹⁴

- a. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kejahatan anak adalah: 1). Faktor intelegensia; 2). Faktor usia; 3). Faktor kelamin; 4). Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kejahatan anak adalah: 1). Faktor rumah tangga; 2). Faktor pendidikan dan sekolah; 3). Faktor pergaulan anak; 4). Faktor mass media

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang. Anak-anak pelaku kejahatan biasanya memiliki tingkat intellegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.

Secara empiris, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sampai sejauh mana usia merupakan masalah yang penting dalam kaitan sebab musabab kenakalan, diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan Wagianti Soetodjo terhadap narapidana anak di lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang pada Tahun 1998, diperoleh data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun (mencapai jumlah 119 dari 134 orang narapidana anak).¹⁵

Paul W Tappan mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kejahatan tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti: pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, dll. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.¹⁶

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya. Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De Creef telah menyelidiki 200 anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa kebanyakan mereka berasal dari extreme position in the family, yakni: first born, last born, dan only child. Sedangkan hasil penelitian Glueck di amerika Serikat, dimana didapatkan data bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan adalah anak nomor tiga dan nomor

¹⁴ Romli Atmasasmita., *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico. 1983

¹⁵ Wagianti Soetodjo., *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama., 2006

¹⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia....*

empat, yakni dari 961 anak nakal, 31,3% diantaranya adalah ketiga dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Noach terhadap delinquency dan kriminalitas di Indonesia, dimana Beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan delinquency dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya.¹⁷

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kejahatan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*).

Menurut Ny. Moeljatno, *broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kejahatan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi.¹⁸

Sekolah adalah tempat pendidikan anak kedua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak menjadi delinkuen. Hal ini dikarenakan, anak-anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja cross boys dan cross girls yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak termasuk lingkungan sekolah. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang tidak begitu memerhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik. Konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delinkuen.¹⁹

2) Teori Differential Association

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya memusatkan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku lainnya umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Asumsi yang mendasari teori ini adalah *a criminal act occurs when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present*.²⁰

Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan

¹⁷ Romli Atmasasmita., *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja....*

¹⁸ Wagiaty Soetodjo., *Hukum Pidana Anak....*

¹⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia....*

²⁰ Paulus Hadisuprpto., *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung, Citra Aditya. 1997

sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial

Teori Differential Association mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- a) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya dipelajari.
- b) Perilaku kriminal dipelajari dalam association atau interaksi intim dengan mereka yang melakukan kejahatan melalui suatu proses komunikasi.
- c) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
- e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan : menyukai atau tidak menyukai.
- f) Konflik kultural mendasari proses differential association atau pergaulan yang berbeda.
- g) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- h) Differential association ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- i) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- j) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama.
- k) Perbedaan-perbedaan individu hanyalah penting sepanjang itu mempengaruhi differential association.

2. Pendekatan Integral Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Anak

Dalam konteks Politik Kriminal (*criminal Policy*) pemidanaan bukan satu-satunya cara penanggulangan kejahatan dimasyarakat karena di samping itu masih dikenal cara-cara yang lain yang disebut tindakan non-hukum pidana, maka dalam uraian berikut ini ingin diketengahkan pemahaman yang berangkat atau bertitik tolak dari pertanyaan dasar: Sampai seberapa jauh manfaat tindakan non-hukum pidana tersebut dalam rangka pencapaian tujuan sistem peradilan pidana dalam konteks

penanggulangan kejahatan di masyarakat, terutama menyangkut dengan kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak.

Penanggulangan kejahatan anak tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan pada kebijakan penal atau dengan penerapan hukum pidana saja melainkan juga harus didukung oleh kebijakan non penal yakni upaya pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan segenap komponen sistem peradilan pidana serta melibatkan peran aktif lingkungan anak mulai dari keluarga, sekolah serta masyarakat. Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai kebijakan penal dan non penal dalam menanggulangi kejahatan anak.

3. Kebijakan Penal (Penerapan Hukum Pidana) dalam Menanggulangi Kejahatan Anak

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu, si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.

Pandangan atau alam pikiran yang menghapuskan pidana atau hukum pidana seperti dikemukakan di atas menurut Roeslan Saleh adalah keliru. Beliau mengemukakan alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu atau tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahannya ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal itu.

Penanggulangan kejahatan anak melalui kebijakan penal dapat dilihat dari beberapa ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap anak pelaku kejahatan atau tindak pidana sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat beberapa ketentuan pidana (sanksi pidana) terhadap anak pelaku tindak pidana yakni sebagai berikut:

- 1) Pasal 76C berbunyi setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”
- 2) Pasal 80 berbunyi: (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
- 3) Pasal 76D berbunyi “setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”
- 4) Pasal 81 berbunyi (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip. (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak⁵)

- 5) Pasal 81 A berbunyi (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 6) Pasal 82 berbunyi (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E. (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,

penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip. (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

- 7) Pasal 82A berbunyi (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok. (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Anak

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Di berbagai Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”.

Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non penal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “prevention without punishment”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan anak di Indonesia dilakukan melalui upaya diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*. Merujuk pada

Pasal 1 angka 7 UU 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi. Ketentuan lebih lanjut mengenai diversi dan restorative justice dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- 1) Pasal 6. Diversi bertujuan: a). Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b). Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c). Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; e). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
- 2) Pasal 7 berbunyi (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a). Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- 3) Pasal 8 berbunyi (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. (3) Proses Diversi wajib memperhatikan: a). Kepentingan korban; b). Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c). Penghindaran stigma negatif; d). Penghindaran pembalasan; e). Keharmonisan masyarakat; dan f). Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 4) Pasal 9. Berbunyi (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a). Kategori tindak pidana; b). Umur Anak; c). Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d). Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a). Tindak pidana yang berupa pelanggaran; b). Tindak pidana ringan; c). Tindak pidana tanpa korban; atau d). Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat; e). Pasal 10 berbunyi (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: 1). Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; 2). Rehabilitasi medis dan psikososial; 3). Penyerahan

kembali kepada orang tua/Wali; 4). Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 5). Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

- 5) Pasal 11 berbunyi: Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: a). Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b). Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c). Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan; atau d). Pelayanan masyarakat.
- 6) Pasal 12 berbunyi (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat berasal dari dalam diri anak dan juga berasal dari luar diri anak. Latar belakang anak melakukan kejahatan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kejahatan sebagai lingkup dari Kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kejahatan.

Kebijakan integral penanggulangan kejahatan anak harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan penal yakni melalui pemberian sanksi pidana seperti yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak sementara pendekatan kebijakan non penal dilakukan melalui upaya diversi dan restorative justice.

REFERENSI:

Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2018). Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute.

- Arief, Barda Nawawi. (1988). Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (1996). Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang, badan Penerbit universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Romli. (1983). Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Bandung, Armico.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1984). Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Bandung, Sinar Baru.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPR No.11/MPR/1988, Bahan Penataran P4 Pola Seratus Jam.
- Hadisuprpto, Paulus; Delinquency, Juvenile. (1997). Pemahaman dan Penanggulangannya, Bandung, Citra Aditya.
- Hattu, Jacob. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak., Jurnal Sasi Vol 20. No 2. Bulan Juli - Desember 2014
- Husna, F; Yunus, NR. Gunawan, A. (2021). Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (5), 1675-1692.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2014). How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Marlina, (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung, PT refika Aditama.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017) Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
- Mulyadi, Mahmud. (2008). Criminal Policy, Medan, Pustaka Bangsa Press.
- Nashriana, (2012). Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rezki, Annissa; Anggraeni, RR. Dewi; Yunus, Nur Rohim. (2019). "Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia," Journal of Legal Research, Volume 1, No. 6.
- Sahetapy; Reksodiputro, Mardjono. (1989). Parados Dalam Kriminologi, Rajawali Press, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty. (2006). Hukum Pidana Anak, Bandung, PT Refika Aditama.

Yunus, N.R. (2012). Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Jakarta: Jurisprudence Press.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019) "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.